



**WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 100.3.3.3/ 100 /KUM/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH**

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Tim JDIH dengan susunan Tim JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim JDIH terdiri dari Penanggung Jawab, Redaktur, Editor, Web Admin dan Web Developer yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1) menetapkan kebijakan umum pengelolaan JDIH;
 - 2) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan JDIH;
 - 3) menjamin ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
 - 4) menetapkan Standar Operasional Prosedur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 5) bertanggung jawab atas kualitas, keakuratan dan legalitas informasi hukum yang dipublikasikan.
 - b. Redaktur bertugas:
 - 1) melakukan seleksi dan penentuan kelayakan produk hukum untuk dipublikasikan;
 - 2) menyusun materi produk hukum untuk dipublikasikan;
 - 3) menjamin kesesuaian materi produk hukum dengan naskah asli;
 - 4) mengkoordinasikan proses editing dan publikasi dengan editor dan web admin; dan
 - 5) menjaga keserasian format dan sistematika penyajian informasi produk hukum.
 - c. Editor bertugas:
 - 1) melakukan penyuntingan terhadap naskah produk hukum baik dari segi tata bahasa, sistematika dan teknis penulisan;
 - 2) memastikan tidak terdapat kesalahan redaksional maupun administratif;
 - 3) menyesuaikan format dokumen dengan standar JDIH dalam hal metadata, klasifikasi dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) melakukan validasi akhir sebelum dokumen produk hukum dipublikasikan; dan
 - 5) berkoordinasi dengan redaktur untuk perbaikan materi produk hukum.
- d. Web Admin bertugas:
- 1) mengunggah produk hukum ke dalam *website* JDIH;
 - 2) mengelola database dan metadata produk hukum;
 - 3) memastikan ketersediaan dan keterkinian informasi hukum di *website* JDIH;
 - 4) melakukan pemeliharaan rutin sistem (*backup data, update konten*); dan
 - 5) menangani permintaan informasi hukum dari pengguna layanan *website* JDIH.
- e. Web Developer bertugas:
- 1) mengembangkan dan memelihara sistem/aplikasi/*website* JDIH;
 - 2) menjamin keamanan sistem (*security*), termasuk perlindungan data dan akses;
 - 3) melakukan pengembangan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna dan kebijakan JDIH Nasional;
 - 4) mengintegrasikan sistem JDIH daerah dengan JDIH Nasional; dan
 - 5) melakukan *troubleshooting* dan peningkatan performa sistem.

KETIGA : Tim JDIH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim JDIH bertugas terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Februari 2026

WALI KOTA BANJARBARU,


ERNA LISA HALABY

Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 100.3.3.3/100/KUM/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

**TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH**

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

**REDAKTUR : KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH**

**EDITOR : 1. ASTRIE YUNI KARTIKA
2. SITI NOOR JANNAH
3. RIKA FATMIANI**

**WEB ADMIN : 1. OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
2. FAZAF KANDI ARIF PRADANA
3. GHINA SEPTIANA**

**WEB DEVELOPER : 1. KEPALA BIDANG INFORMATIKA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DAN WEB PEMERINTAHAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. PENATA LAYANAN OPERASIONAL DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

WALI KOTA BANJARBARU,


ERNA LISA HALABY